

	<b>UNIVERSITAS SAHID</b> Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763	No. Dokumen
		Tanggal : (tanggal ditetapkan)
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 34

## Standar Sarana Prasarana

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan		Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa		Ketua Tim Reviewer		
3. Disetujui	Prof.Dr. Ir. Hardinsyah, MS	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Prof. Dr.Ir Kohar Sulistyadi, MT.	Ketua Yayasan		
5. Dikendalikan	Dr. Levyda, SE.,MM	Ketua LPMPP		

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

**‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’**

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

1. menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
2. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
3. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

1. mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.

2. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
3. menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
4. memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
5. mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

## **2. Rasional**

Sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 19 sampai 24 yang mengharuskan Usahid memiliki standar proses penilaian yang dijadikan acuan bagi standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang isi pembelajaran.

## **3. Pihak Terkait**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor (Waken) I
3. Wakil Rektor (Warek) II
4. Dekan/Direktur SPS
5. Ketua Prodi

## **4. Definisi**

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.

## **5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Rektor dan wakil rektor bidang keuangan dan sumber daya manusiadan infrastruktur wajib menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :

- a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan; buku,
  - d. buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;
  - g. sarana olahraga; sarana berkesenian;
  - h. sarana fasilitas umum;
  - i. bahan habis pakai; dan
  - j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Rektor dan wakil rector bidang keuangan dan sumber daya manusia dan infrastruktur menyediakan sarana fasilitas umum, minimal:
    - a. jalan;
    - b. air;
    - c. listrik;
    - d. jaringan komunikasi suara; dan
    - e. data
  3. Ketua yayasan dan rector wajib menyediakan lahan untuk kampus minimal 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
  4. Ketua yayasan dan rector wajib menyediakan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
    - a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
    - b. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
    - c. ruang administrasi dan ruang kantor paling sedikit sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
    - d. ruang perpustakaan paling sedikit sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang dikembangkan sesuai penambahan mahasiswa
    - e. ruang laboratorium computer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap prodi
    - f. buku paling sedikit 200 (dua ratus) per Program Studi
  5. Rektor dan wakil rector bidang keuangan dan sumber daya manusia dan infrastruktur memastikan ketersediaan sarana dan prasana yang seimbang dengan

6. Rektor dan wakil rector bidang keuangan dan sumber daya manusiadan infrastruktur wajib melanggan jurnal internasional minimal 5 jurnal sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan.
7. Ketua Yayasan dan Rektor wajib menyediakan perangkat keras dan webservice untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar system Usahid dengan Pangkalan Data Dikti
8. Warek bidang kependidikan mengkoordinasi pengelolaan data perguruan tinggi yang meliputi aktivitas sebagai berikut:
  - a. UPT SI wajib mengelola data : Data pokok pendidikan tinggi yang meliputi atribut per meliputi atribut perguruan tinggi, atribut prodi, atribut satuan manajemen, atribut dosen dan tenaga kependidikan, atribut kemahasiswaan, atribut substansi pendidikan tinggi, atribut tridarma perguruan tinggi;
  - b. Data referensi pendidikan tinggi
  - c. Data transaksional pendidikan tinggi;
  - d. Data siacad

## **6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- 1. Ketersediaan sarana dan prasarana**
- 2. Ketersedian bukti kepemilikan tanah**

## **7. Dokumen Terkait**

1. Standar Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sistem Informasi
6. Standar Perpustakaan
7. Standar Laboratorium

## **8. Referensi**

1. UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi